



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Securiti Bank Panin, bertempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 KM. 12 Kampung Baru Makassar, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Bandara Sultan Hasanuddin, bertempat kediaman di Dusun Bulu Tanae, RT. 001, RW. 003, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register dengan Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Mrs. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/019/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014.

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. 141/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama \pm 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama \pm 2 (dua) tahun 5 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak pernah menghargai nafkah yang diberikan terhadap Pemohon.
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga mengusir Pemohon.
5. Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2017 setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan



Agama Maros setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0069/019/V/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. tertanggal 26 Mei 2014. Telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. 141/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi:

1. Anny binti Ruslan, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Saksi adalah Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan di rumah orang tua Termohon di Maros.
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 2 tahun 5 bulan, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya informasi dari Pemohon.
- Penyebabnya yang saksi ketahui dari penyampaian Pemohon bahwa Termohon kurang mensyukuri dan tidak menghargai penghasilan yang diberikan Pemohon. Selain itu apabila Termohon marah, suka mengusir Pemohon dari rumah kediamannya yaitu rumah orang tua Termohon.



- Kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai sekarang.
- Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Termohon.
- Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, demikian pula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

1. Sardiana binti Abu Bakar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kerabat (belakang UNHAS), Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Saksi adalah Sepupu Pemohon, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan di rumah orang tua Termohon di Maros.
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. 141/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 2 tahun 5 bulan, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya informasi dari Pemohon.
- Penyebabnya yang saksi ketahui dari penyampaian Pemohon bahwa Termohon kurang mensyukuri dan tidak menghargai penghasilan yang diberikan Pemohon. Selain itu apabila Termohon marah, suka mengusir Pemohon dari rumah kediamannya yaitu rumah orang tua Termohon.
- Kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai sekarang.
- Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Termohon.
- Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, demikian pula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan.

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. 141/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Mei 2014.
2. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.
3. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Termohon tidak pernah menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering marah serta mengusir Pemohon.
6. Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai sekarang.
7. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Termohon.
8. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan perenggaran yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan Oktober 2016, antara Pemohon dan Termohon cekcok terus-menerus dan tidak semakin membaik, justru semakin parah hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal pada tanggal 28 Februari 2017. Telah diupayakan oleh Majelis Hakim di persidangan agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan.

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. 141/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Terjemahnya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. 141/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di tempat kediaman Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros di tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000.00 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 H. oleh kami Dr. Slamet, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis,

ttd

Dr. Slamet, M.HI.

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	405.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 496.000,00

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Maros
Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. 141/Pdt.G/2017/PA.Mrs.